



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Nomor : 234/PAN.PA.W17-A6/OT.01.3/VIII/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN PENGADILAN PENYANDANG DISABILITAS
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang :
- a. bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas yang harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh kesemua layanan pengadilan.
 - b. bahwa dalam rangka memastikan system peradilan dapat diakses dan digunakan penyandang disabilitas, maka Pengadilan Agama Bontang menyediakan petugas pelayanan pelanggan pengadilan penyandang disabilitas;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai petugas pelayanan pelanggan pengadilan penyandang disabilitas pada Pengadilan Agama Bontang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN PENGADILAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Pelanggan Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab;

KETIGA : Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas bertugas:
1. Membantu pengguna layanan disabilitas/difabel mendapatkan layanan/informasi Pengadilan Agama Bontang;
2. Membantu dan mengarahkan pengguna layanan disabilitas/difabel menuju pendaftaran sampai selesai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,



Faidil Anwar

Lampiran

Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 234/PAN.PA.W17-A6/OT.01.3/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

NO	NAMA	PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AGUS FAJRI	DISABILITAS	
2	KHAIRUL ARPANI	DISABILITAS	

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,

Ttd.

FAIDIL ANWAR